

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dibagi menjadi tiga kekuasaan lembaga negara yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dimana hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Indoneisa merupakan negara hukum (*Rechstaat*), yang menjamin mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Karenanya maka perlu untuk membuat sebuah hukum yang mengatur seluruh tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat adil. Hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.<sup>1</sup> Menurut Prof. Subeki, S.H. tujuan dari adanya hukum adalah bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.<sup>2</sup> Selain itu hukum pada manusia pun membuat manusia tahu akan ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaanya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk dapat dikatakan selaras, serasi, dan seimbang.<sup>3</sup> Melihat dari uraian ini bahwa rakyat atau masyarakat Indonesia mempunyai hak keadilan kemudian dalam menjalankan hukum di Indonesia.

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 31.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 41.

<sup>3</sup> Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi terhadap Hukum dan dan Hukum indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 216.

Termaktub dalam Pancasila sila kelima yaitu; “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara umum pada sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.<sup>4</sup> Pancasila merupakan konsesus nasional yang dapat diterima semua golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuan. Dalam posisinya seperti itu, pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 juga menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, prinsip persamaan di dalam ini hampir sama dengan prinsip *equality before the law*.<sup>6</sup> Yang berarti bahwa tidak ada perbedaan warga terbuka bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk itu.

Dalam mewujudkan tata kehidupan yang menjamin persamaan kedudukan masyarakat Indonesia diperlukan upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban. Maka salah satu upaya tersebut adalah melalui lembaga Yudikatif yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2)

---

<sup>4</sup> Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Priode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. 2*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI 2014), Hal. 80.

<sup>5</sup> Ahmad Basarah. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara UUD NKRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara)*, (Jakarta: gatot Subroto), Hal. 12.

<sup>6</sup> Moh. Kusnadi & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), Hal. 326.

yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan keadilan, diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum dalam lingkungan peradilan di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Untuk mencapai tujuan dari diterapkannya sebuah hukum tersebut maka pemerintah dengan semangat membuat kemudahan terhadap warga atau masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Ditambah dengan terbitnya surat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10

---

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Hal. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal. 25

tahun 2010 tentang Pos Bantuan Hukum, Surat Edaran tersebut menjelaskan tentang proses beracara di Pengadilan Agama khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum acara peradilan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 60 (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkatan peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan.

Bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional, ia bukanlah bentuk belas kasihan terhadap masyarakat kurang mampu melainkan merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi fakir miskin. Maka dalam hal ini masyarakat mesti diyakinkan bahwa bantuan hukum (*prodeo*) adalah sebuah hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Secara teoritis Bantuan Hukum di Eropa maupun di Amerika terdapat dua model sistem bantuan hukum, yakni:

1. *Juridical Right* (model yuridis-individual)

Model ini menekankan pada sifat individualistis yang maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapatkan hak untuk memperoleh bantuan hukum, tergantung pada masyarakat yang memerlukan, mereka menemui pengacara dan pengacara akan memperoleh imbalan jasa-jasa yang diberikannya kepada negara. Bila mana seseorang warga negara tidak

---

<sup>9</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum (Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), Hal. 101.

mampu maka seseorang tersebut akan mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

## 2. *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika ini berada dibawah pengaturan *Criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan itu mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara (Soejono Soekanto, 1983: 11).

Jika dilihat kedua model diatas, dapat diambil kesimpulan, dimana disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan pada warga negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara yang sejahtera.

Dengan adanya aturan dalam *Herzine Inland Reglemen* (HIR) atau *Reglemen Buiten Govesten* (RBg), maupun dalam literatur hukum acara, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat kurang mampu (berekonomi rendah) yang juga ingin mendapatkan dan merasakan perlindungan serta pengayoman, dalam memperoleh hak perdata mereka yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang pasal 237 sampai 245 HIR dan pasal 273 sampai pasal 281 RBg yang menyatakan antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu

membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”.

Perubahan masyarakat yang kian hari kian kompleks dan cepat, Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur sistem hukum positif, yang mana setiap aturan haruslah tertulis demikian harus mampu mengimbangi perkembangan masyarakat tersebut. Hukum yang dibuat saat ini harus mampu memprediksi apa yang telah terjadi di masa yang akan datang meskit tak seakurat mungkin. Kenyataannya yang kita hadapi adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait kasus hukum yang dihadapi. Padahal masyarakat miskin pun memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Maka dari itu siapa pun memiliki hak berperkara di Pengadilan walau secara ekonomi tidak mampu dengan adanya bantuan hukum. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapatkan bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara Prodeo.<sup>10</sup>

Menghadapi situasi sosial seperti ini, maka perlu adanya perombakan strategi pembangunan hukum. Karena hukum juga harus bersentuhan dengan kebutuhan rakyat kurang mampu, dalam arti bukna membebaskan mereka dari aturan hukum, namun justru memperkuat rakyat yang menentukan masa depan mereka. Sebab bila semua itu tidak ditindak lanjuti dalam bentuk nyata, maka

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 2002), Hal. 16.

konsep-konsep tersebut dapat menggunakan istilah Soejono Soekanto hanya akan menjadi huruf mati yang sama sekali tidak punya efektifitas.<sup>11</sup> Bahkan menurut Abdul Manan, pengadilan tidak boleh memungut biaya dari bentuk apapun dari pemohon prodeo.<sup>12</sup>

Melihat penjelasan diatas, terlihat begitu peliknya peraturan-peraturan hukum itu dibuat. Karena peraturan merupakan suatu sarana dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ia bukanlah rumus yang harus dihafalkan luar kepala oleh masyarakat maupun ahli hukum untuk dipakai dalam acara di suatu pengadilan, melainkan ia adalah peraturan-peraturan hidup yang oleh tiap-tiap orang diwujudkan dalam hidup sehari-hari.

Tugas bagi pemerintah adalah bersosialisasi Undang-Undang ini secara intensif dan menyeluruh, sehingga Undang-Undang ini bukan saja secara formal merupakan hukum yang berlaku (*positive law*) tetapi secara faktual pun merupakan hukum hidup (*living law*).

Melihat dari jumlah keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017 yakni 6.553 perkara, sedangkan dalam perkara prodeo berjumlah 85 perkara. Jika dipersenkan maka tidak ada 1% persen pun perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Agama Cibinong.<sup>13</sup>

Dengan latar belakang diatas, penulis bermaksud mengetahui bagaimana intensitas proses bantuan hukum terkait berperkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong dengan menggunakan metode dekriptif analisis yakni menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang perkara prodeo di

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Hal. 10.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), Hal. 40.

<sup>13</sup> Data Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2017

Pengadilan Agama Cibinong yang disertai analisis Yuridis dan kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Penulisan ini pun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Pengadilan Agama Cibinong untuk mengambil langkah-langkah baru guna menentukan alasan dalam melaksanakan perkara prodeo yang hampir masyarakat (kurang mampu) Kabupaten Bogor tidak mengetahui tentang kesediaan perkara prodeo pertahunnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017?
2. Bagaimana proses pengajuan perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong?
3. Apa yang menjadi penyebab minimnya perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ;

- a. Mengetahui intensitas perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017.
- b. Mengetahui proses pengajuan perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong.

c. Mengetahui penyebab minimnya perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan secara teoritis memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang luas dan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus dalam perkara prodeo.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat kurang mampu terkait dengan masalah beracara di Pengadilan Agama Cibinong. Dan juga menjadi bahan penelitian menarik khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjut tentang masalah yang sama dan serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembang pengetahuan ilmiah di bidang Hukum dan Pranata Sosial. (Cik Hasan Bisri, 2003: 35)

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam pembahasan penelitian ini khususnya dalam perkara prodeo adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Arifin, (2011) yang berjudul: *Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)*. Fokus pada penelitian ini yaitu pertama mengungkap bagaimana proses melakukan berperkara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang kemudian menganalisa perlakuan penyelesaian dari hakim dalam menyelesaikan kasus antara beracara prodeo dan beracara tidak prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Selanjutnya, Skripsi yang disusun oleh saudara Munawir, (2017) yang berjudul: *Pertimbangan Ketua Pengadilan dalam Menerima Atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA RI No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo)*. Dalam fokus penelitiannya menitik bertkan pada setandar penilaian Ketua Pengadilan terhadap orang yang beracara prodeo dan mengungkapkan bagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan dalam menerima atau menolak perkara prodeo di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berdasarkan hasil telaah terhadap peneliti sebelumnya, penulis memahami bahwa dari kedua peneliti diatas sama-sama membahas perkara prodeo. Peneliti pertama, menjelaskan dari salah satu kasus perkara prodeo dengan no.085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kedua, menjelaskan pertimbangan ketua pengadilan dalam menerima perkara prodeo. Hasil penelita pertama dan kedua mengatakan bahwa setiap perkara prodeo yang diterima maupun ditolak atas pertimbangan ketua pengadilan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Intensitas Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2017. Penelitian ini

dipilih karena melihat jumlah perkara berdasarkan data rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Cibinong.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk melaksanakan beracara di sebuah Pengadilan yang berkaitan dengan biaya perkara. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Indonesia mempunyai tiga prinsip dasar negara hukum, yaitu supermasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>14</sup> Seperti halnya Peradilan di Indonesia yang sulit dipahami oleh orang-orang awam yang tidak mengetahui Bahasa hukum dan proses hukum yang menyita waktu. Maka dari itu pemerintah memberikan bantuan hukum bagi orang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara prodeo.

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara untuk beracara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (gratis) yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui Mahkamah Agung dengan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 229.

Anggaran) dan yang berhak mengajukan Prodeo adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.<sup>15</sup>

Menurut PERMA NO. 1 Tahun 2014 Pasal 1 perkara prodeo atau layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Secara teoritis, dengan adanya aturan dalam *Herzine Inland Reglemen* (HIR) atau *Reglemen Buiten Govesten* (RBg), maupun dalam literatur hukum acara, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat kurang mampu (berekonomi rendah) yang juga ingin mendapatkan dan merasakan perlindungan serta pengayoman, dalam memperoleh hak perdata mereka yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang pasal 237 sampai 245 HIR dan pasal 273 sampai pasal 281 RBg yang menyatakan antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”.

Sebagaimana juga datur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 60 (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkatan peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Pengadilan.

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Putra Grafika, 2005), Hal. 63.

Selanjutnya, dalam berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka pihak yang ingin beracara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo.

Prosedur beracara prodeo di Pengadilan haruslah dengan permohonan yang diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon betul-betul tidak mampu membayar biala perkara di Pengadilan. Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.<sup>16</sup>

Prosedur layanan pembebasan biaya perkara pun tertera dalam sebuah porta Pengadilan Agama Cibinong, di antaranya:

1. Penggugat/pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum persidangan pertama secara tertulis atau lisan
2. Permohonan pembebasan biaya perkara disertai dengan Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau surat keterangan lainnya seperti:
  - a. Kartu keluarga miskin (KKM)
  - b. Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
  - c. Kartu beras miskin (Raskin)
  - d. Kartu program keluarga harapan (PKH)
  - e. Kartu bantuan langsung tunai (BLT)
  - f. Kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Panitra/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
4. Ketua pengadilan agama melakukan pemeriksaan berkas perkara berdasarkan pertimbangan Panitra/Sekretaris dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Jakarta Hlm. 16

5. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.<sup>17</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian pada dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup> Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sample atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan berlaku umum. Setelah gambaran tersebut diperoleh lalu dianalisa secara kualitatif. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul di masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, opini, sikap, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, selain melakukan metode wawancara (*interview*) dan metode penyidikan (*investigation*). Kemudian jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditentukan. Maka data disesuaikan dengan butiran pertanyaan, yaitu:

---

<sup>17</sup> [www.pa-cibinong.go.id/layanan.hukum](http://www.pa-cibinong.go.id/layanan.hukum). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

<sup>18</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Metode Penuisan Skripsi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal. 55.

<sup>19</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 1.

- a. Data tentang intensitas perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017.
- b. Data tentang pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong.
- c. Data penyebab minimnya perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017.

### **3. Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Cibinong, berlokasi di Komplek Pemda Jl. Bersih No.1 Kabupaten Bogor. Telp/Fax: (021)8765483– (021)8765491. Email: pa.ciibinong@gmail.com.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada saat penelitian merupakan data pustaka yaitu metode yang digunakan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah.

- a. Sumber Data Primer

Dokumen yang diperoleh dilapangan seperti berkas rekapitulasi atau jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cibinong dan wawancara dengan Ketua Pengadilan.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antara kedua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah data dari responden. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*open ended*” yaitu wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada suatu tanggapan saja dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur. Maka penulis memberikan pertanyaan tentang pelaksanaan perkara prodeo pada pihak Pengadilan Agama Cibinong guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan prodeo.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen berbentuk akte, peraturan, kebijakan, foto, video dan lain sebagainya. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan prodeo seperti rekapitulasi perkara, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

### c. Studi Literatur

Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literature. Dalam hal ini peneliti membaca, mengkaji,

dengan mempelajari literature dan dokumen yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti seperti yang berada dalam buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah perkara prodeo.

## **6. Analisis Data**

Analisis data bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan bisa dijelaskan dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Analisis dalam penelitian ini data dilakukan dengan beberapa tahapan:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data. Reduksi data sebelum pengumpulan data dilakukan ketika peneliti telah memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang akan diperolehnya. Reduksi data selama pengumpulan data adalah dengan cara membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan membuat memo. Reduksi data dilanjutkan terus sesudah penelitian lapangan dan sampai laporan akhir lengkap tersusun.


### **b. Penyajian Data**

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan. Penyampaian informasi ini

disusun secara sistematis, runtut, mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data disampaikan dalam bentuk narasi, matrik, grafik, atau bagan.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah peninjauan ulang catatan-catatan lapangan dengan tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya yang luas untuk menempatkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Maksud diatas adalah memunculkan makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dalam penelitian ini.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 91-99.